



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jalan Frans Seda Nomor 72, Telp. (0380) 826384)
Faksimile : (0380) 826384) e-mail : dinparekrafntt@gmail.com
Website : www.parekraf.nttprov.go.id

K U P A N G

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 067/01/PAREKRAF1.3/I/2022**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun standar pelayanan publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinass Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunm 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 2156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunm 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 945);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap II Periode 2011-2018;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Misi Gubernur NTT yang ke 5 mewujudkan RB pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
11. Keputusan Gubernur Nomor 223/KEP/HK tahun 2021 tentang Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi :
1. Layanan Informasi Publik yang terkait dengan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tourism Information Centre / TIC);
 2. Layanan fasilitasi pemasaran produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (events);
 3. Layanan penyelenggaraan informasi keikutsertaan industri

- pada kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Layanan Pemanfaatan sarana dan prsarana pada destinasi pantai lasiana dan Kampung Seni FLOBAMORATA;
 5. Layanan pengajuan usulan magang/praktek kerja lapangan dan penelitian dari lembaga / institusi pendidikan;
 6. Layanan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS);
 7. Layanan insentif pengurusan HKI Merek, Cipta dan EBT bagi UMKM Ekraf di Nusa Tenggara Timur;
 8. Layanan legalisasi badan hukum kelompok sadar wisata (Pokdarwis);
 9. Layanan registrasi calon peserta/asesi UKOM profesi untuk tenaga kerja pariwisata;
 10. Layanan Sertifikasi CHSE untuk usaha pariwisata.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara. Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Kupang
Pada tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 067/01/Parekraf1.3/I/2022
TANGGAL : 25 Januari 2022

TIM STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN
1.	DR. Drs. Zet Libing, M.Si NIP.196807131989031009	Kepala Dinas	Pengarah	1) Mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik pengelolaan unit pelaksana pelayanan serta hal-hal yang terkait dengan komponen Standar pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan; 2) Menyusun rancangan standar pelayanan setiap jenis pelayanan; 3) Membahas rancangan standar pelayanan bersama dengan unsur perwakilan masyarakat dan pihak terkait; 4) Mempublikasikan rancangan standar pelayanan yang telah disepakati kepada masyarakat umum, dan menyempurnakan rancangan standar pelayanan (bilamana terdapat masukan dari publik) disiapkan untuk kemudian ditetapkan oleh Penyelenggara; 5) Menyiapkan konsep Maklumat Pelayanan untuk ditetapkan oleh Penyelenggara; 6) Mempublikasikan Maklumat Pelayanan; 7) Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan (PERMENPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang SPP)
2.	Drs. Naftaly S. Huky, M.Pub.Pol NIP.197711261996121001	Sekretaris	Penanggung jawab	
3.	Rendra A. Abidin, S.Kom NIP.198208072010011015	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Ketua	
4.	Eduardus Manek, ST., M.T NIP.19771219 2009011002	Sub Koordinator Substansi Program, Data, dan Evaluasi	Anggota	
5.	Paulinus J. Andjelicus, ST,MT NIP.197106012003121004	Fungsional Perencana Muda	Anggota	
6.	Anselmus Mabikafola, SH NIP. 197010182012121001	Staf	Anggota	
7.	Albertus Tito S. Mananohas, SE NIP. 198309092010011014	Staf	Anggota	
8.	Fitri Harry Irmawan, SE NIP. 198307132014021002	Staf	Anggota	
9.	Yanuaris F. Lagut , S.Par NIP. 199301072020121007	Staf	Anggota	
10.	Tini Evelyne Ratu Kaho, S.Tr.Par NIP. 199606082020122006	Staf	Anggota	
11.	Herman Nai Buti, A.Md NIP. 19901224 201502 1 002	Staf	Anggota	
12.	Eva Yunita Illu, S.ST	Staf	Anggota	
13.	Sri Lestari Dominggus	Staf	Anggota	

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 067/01/Parekraf1.3/I/2022
TANGGAL : 25 Januari 2022

Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Melalui Media Tatap Muka Hadir ke Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dengan membawa identitas diri.</p> <p>B. Melalui Media Surat Manual Maupun E-Nadi ❖ Melampirkan identitas diri dan nomor kontak yang bisa dihubungi; ❖ Surat masuk yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dengan alamat Jln. Frans Seda No. 72 Kupang.</p> <p>C. Melalui Website Dinas Masuk ke situs web Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Link https://parekrafntt.id/</p> <p>D. Melalui Tourism Information Centre (TIC) Mecantumkan nama dan alamat.</p> <p>E. Melalui Media SP4N-LAPOR Mecantumkan nama, e-mail, dan nomor HP. SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan atau ke website www.lapor.go.id</p>
2.	Mekanisme / Prosedur Pelayanan	<p>A. Melalui Media Tatap Muka Pengguna Layanan mendatangi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (petugas penerima tamu), mengisi buku tamu dan maksud serta meninggalkan KTP/identitas diri lain yang sah, kemudian akan dilayani sesuai kebutuhan.</p> <p>B. Melalui Media Surat Manual Maupun E-Nadi Surat masuk akan didiposisi oleh Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti, setelah ditindaklanjuti akan diinformasikan kembali kepada pengirim surat.</p> <p>C. Melalui Website Dinas Menyediakan layanan informasi terkait kegiatan dinas.</p> <p>D. Melalui Tourism Information Centre (TIC) Memberikan layanan informasi terkait Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>E. Melalui Media SP4N-LAPOR Menerima layanan pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dinas.</p>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jam Operasioanl Kantor : Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 WITA Jumat : 07.30 – 16.30 WITA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Langsung : Informasi yang jawabannya terdapat di website Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dapat diberikan saat itu juga. 2. Permohonan informasi yang tidak tersedia dalam bank data maupun situs web akan di proses dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi secara tertulis, dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari kerja dengan surat pemberitahuan apabila dipersiapkan informasi yang dibutuhkan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan publik terkait pengaduan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan dilakukan melalui aplikasi SP4N-LAPOR atau hadir langsung ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jln. Frans Seda No. 72 Kelurahan Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 h PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR l



DR. Drs. Zet Libing, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.196807131989031009